



PUTUSAN
NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 8 Desember 2022 dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 022/05/II/2019, tertanggal 07 Desember 2022;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 9 bulan dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama : 1) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON. usia 3 tahun dalam asuhan Termohon; 2) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 1 tahun dalam asuhan orang tua angkat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya yaitu Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, namun ternyata Termohon malah pergi bersama teman-teman dan anak Termohon titipkan ke orang tua Pemohon.
4. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti contoh nya Termohon sering membantah bila di berikan nasihat oleh orang tua Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah perilakunya. Setelah itu Termohon mengatakan akan mengusahakan untuk merubah sikapnya, kemudian tidak kunjung Termohon lakukan apa yang seperti ia katakan sebelumnya kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon kecewa akan perilaku Termohon.
6. Bahwa akhirnya sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.
7. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa sejak bulan Maret 2021 setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon mendapati Termohon bermain cinta dengan laki-laki yang bernama bima yang mana Pemohon mendapati

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



chat(facebook) berisi kata mesra, antara Termohon dan laki-laki tersebut, sehingga perilaku Termohon sangat tidak pantas untuk dilakukan di mana masih berstatus istri Pemohon yang sah secara hukum.

9. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2010. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 022/05/II/2019, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 07 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON. usia 3 tahun dalam asuhan Termohon; 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 1 tahun dalam asuhan orang tua angkat;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak tau Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;

SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KKabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON. usia 3 tahun dalam asuhan Termohon; 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 1 tahun dalam asuhan orang tua angkat;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;

SAKSI III, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



TERMOHON. usia 3 tahun dalam asuhan Termohon; 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 1 tahun dalam asuhan orang tua angkat;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, September 2019, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tahun 2020, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk menemui Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

SAKSI IV, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



TERMOHON. usia 3 tahun dalam asuhan Termohon; 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 1 tahun dalam asuhan orang tua angkat;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi ketahui karena Termohon ada hubungan dengan laki laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tahun 2019, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat orangtua Pemohon menasihati Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebab Termohon sering berbohong. Termohon tidak juga menghargai orang tua Pemohon. Akhirnya sejak Maret 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Pemohon mendapati Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain (saling kirim pesan dengan kata-kata mesra);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saling menguatkan tentang adanya konflik, perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal dan adanya upaya untuk merukunkan kedua pihak, maka keterangan dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, September 2019, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Termohon pergi dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1245000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Sudirman M, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Sudirman M, S.HI., M.E.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).